

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama
2. Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan
3. Mengisi formulir
4. Asli Kartu Keluarga
5. KTP (bagi yang wajib KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima nomor antrian manual menuju ke Customer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses penginputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan penginputan data pemohon sesuai pengurusan dokumen pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Draf akta
5. Memverifikasi dan memaraf dokumen akta
6. Memaraf dan memverifikasi akta
7. Menyetujui Tanda Tangan Elektrik (TTE)
8. Melakukan pencetakan akte yang telah mendapat persetujuan
9. Menyerahkan akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Penerbitan Akta Kelahiran karena perubahan nama

Pengaduan Layanan